

**ANALISIS HUKUM KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) MANDIRI  
PAYROLL DAN NON PAYROLL  
(Studi Pada Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**GENDIS GRASELA INDRIYATI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### **ANALISIS HUKUM KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) MANDIRI PAYROLL DAN NON PAYROLL (Studi Pada Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Kota Bandar Lampung)**

Oleh

**Gendis Grasela Indriyati**

Bank Mandiri menawarkan pemberian Kredit Tanpa Agunan, Kredit Tanpa Agunan adalah sebuah produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut yang kemudian disebut dengan Kredit Tanpa Agunan Mandiri. Permasalahan dalam penelitian ini menganalisis syarat dan prosedur pemberian Kredit Tanpa Agunan, akibat hukum dan upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Mandiri Payroll maupun Non Payroll.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah adalah normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Kredit Tanpa Agunan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila nasabah melengkapi syarat-syarat yang ditujukan untuk memperoleh verifikasi yang benar dalam tahap prosedurnya dan mempunyai hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Akibat hukum perjanjian Kredit Tanpa Agunan jika terjadi hal wanprestasi ini adalah perusahaan tempat bekerja nama nasabah tersebut akan di *Blacklist* dari Bank Indonesia (BI), ditambah tekanan terhadap keluarga sebagai ahli warisnya, tekanan dari perusahaan, sanksi pemecatan, serta adanya *debt collector*. Upaya Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan Mandiri jika wanprestasi dapat diselesaikan dengan kesepakatan mediasi antara bank dan debitur dengan HRD Perusahaan dan penyelamatan kredit berupa 3R yaitu (*Rescheduling*) Penjadwalan Kembali (*Reconditioning*) Persyaratan Kembali, dan (*Restructing*) Penataan Kembali. Bank Mandiri dalam pilihan alternatif upaya penyelesaian dapat melalui dengan di luar pengadilan (non litigasi) dan litigasi yaitu Pengadilan negeri, penyitaan piutang-piutang yang diistimewakan itu sebagai agunan (jaminan) diserahkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

**Kata Kunci : Kredit Tanpa Agunan, Payroll, Non Payroll**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF LAW UNSECURED LOANS (KTA) MANDIRI TO PAYROLL AND NON PAYROLL**

**(Study At Mandiri Bank KCP Malahayati Of Teluk Betung Bandar  
Lampung City)**

**By**

**GENDIS GASELA INDRIYATI**

Bank Mandiri offers the provision of Unsecured Loans, Unsecured Loans is a banking product that provides loan facilities to borrowers without the collateral being pledged as collateral for the loan, which is then called Mandiri Unsecured Credit. The problem in this study analyzes the terms and procedures for granting Unsecured Loans, legal consequences and efforts to resolve disputes in the event of default in the granting of Bank Mandiri Payroll and Non-Payroll Loans.

The type of research used in this study is normative research with descriptive research type. The problem approach is applied normatively. The data used in this study are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data processing is done by checking data, classifying data, and compiling data which is then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion that have been carried out by Unsecured Loans can be said to run well if the customer completes the conditions intended to obtain correct verification in the stage of the procedure and has a legal relationship in the form of rights and obligations. The legal consequences of the Collateral Credit agreement in the event of default this is the company where the client's name will work on the Blacklist from Bank Indonesia (BI), plus pressure on the family as his heir, pressure from the company, sanctions for dismissal, and the existence of debt collectors. Without Mandiri Collateral performance can be resolved by mediation agreements between banks and debtors with Company HRD and rescue loans in the form of 3R namely (Rescheduling) Reconditioning Requirements, and Restructuring Resetting. Bank Mandiri in alternative options settlement efforts can be through outside court (non litigation) and litigation, namely the District Court, confiscation of the privileged accounts as collateral (collateral) submitted by the State Wealth and Auction Service Office (KPKNL).

**Key Words: Unsecured Loans, Payroll, Non Payroll**

**ANALISIS HUKUM KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) MANDIRI  
PAYROLL DAN NON PAYROLL  
( Studi Pada Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Kota Bandar  
Lampung )**

Oleh

**GENDIS GRASELA INDRIYATI**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) MANDIRI PAYROLL DAN NON PAYROLL (Studi pada Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Gendis Grasela Indriyati**


No. Pokok Mahasiswa : 1412011166

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing




**Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.**  
NIP 19710825 199720 2 001



**M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**  
NIP 19710825 200501 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.** 

Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.** 

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2019**

## PERNYATAAN

Nama : Gendis Grasela Indriyati

NPM : 1412011166

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll dan Non Payroll (Studi Pada Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Kota Bandar Lampung)”** adalah benar hasil sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 26 April 2019



Gendis Grasela Indriyati

## **MOTO**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya “*

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

*“Jika anda ingin mengetahui nilai uang, pergi dan cobalah meminjam uang“*

(Benjamin Franklin)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Segala Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT dan Rasulullah SAW atas Rahmat serta Hidayah-Nya dan dengan Segala Kerendahan Hati, Kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Kedua Orang Tuaku**

**Bapak Hendro Wahyudi dan Ibu Sumiati**

Terima Kasih untuk Kasih Sayang, Dukungan, Pengorbanan serta Doa yang tiada hentinya untuk anakmu. Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada mereka di dunia dan akhirat.

**Aamiin Ya Rabbal Alamin.**

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll dan Non Payroll (Studi Pada Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Kota Bandar Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Akhir kelak, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof, Dr, Maroni, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof, Dr, I Gede AB, Wiranata, S.H., M.H Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 (satu) atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak M Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 (dua) atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Pembahas 1 (satu) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas 2 (dua) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

10. Pihak Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Bandar Lampung , yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas bantuannya.
11. Untuk adikku saudara kandung perempuanku Gisel Novela Indriyati dan Geisa Laoktha Indriyati yang tercinta, terimakasih untuk semua dukungan moril dan motivasi yang diberikan kalian selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku.
12. Teman-teman seperjuanganku selama menjalani perkuliahanIndri Komalasari, Gista Leorika, Dian Dwi Pratiwi, Dwi Anisa, Idrus Alghiffary, M. Putra Akbar, Gesta Mandalika, Gandung Bagaskara, Lulun Soraya, Fitri Cincin, Elsaday Abigail, Filza Elfrizza, Rendi Oka, Fitra Agustama, Zulkarnain, Madian Adzhar, Hardinal Cunda, Iman Fernando, Faisal Setiawan, Ferdian Novresa, Fajri Burni, Jery Wandro, Lorenzo Bornelisto, Ingga Palesa, Tio Rianaji, M. Ricky Pratama, M. Zikrie, Kurniawan M Nur, Kadek Astana, Denny Arsyad, I Ketut PY, M.Ariyanto,Tetuko Nadigo, Ksatria Dirgantara Ridho Syihab, Rico Evandri, Sondika Ragani, Erdian, Donatus, Dirham, Gian, Galan, Galang, Herdianto, Budi Anggriawan, Riki S, Dina Ariyani, Theresia Endah, Verena Lestari,Tabita Efralita, Elsa, Eka, Dewi, Indah, Melva, Mayza, Mia, Dea Olivia, Chika dan teman-teman angkatan 14 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu semoga kita bisa meraih kesuksesan.
13. Teman-teman KKN di Kecamatan Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah seperti M. Adnan Syarif, kak Dono Agustriyanto, Risa Apriani, Nada Rifki Sahputri, Nudiyah Afidah dan

Selamat terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan kalian selama 40 hari dalam KKN ini.

14. Sahabat-sahabatku seperti M. Satrio Prayoga, Tsalisatul Banat, Rindi Rachmawati, Renata Mayang Sari, Arief Setiabudi, Arvina Ramadhian, Wahid Sudarman, Trimo Ahmadi, Farid Husaini, Dina Yolanda, Suci Ardayani, Yelena Novia Sari, dan Rizal Ansori, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini;
  
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doanya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 26 April 2019

Penulis,

Gendis Grasela Indriyati

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	v
<b>MOTO .....</b>	vi
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	vii
<b>SANWACANA .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	8
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit .....	8
B. Tinjauan Tentang Jaminan.....	19
C. Isi dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit.....	23
D. Akibat Hukum Perjanjian Sah .....	28
E. Wanprestasi .....	29
F. Tinjauan Tentang Kredit Tanpa Agunan Mandiri. ....	31

G. Kerangka Pikir .....	36
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Tipe Penelitian .....	40
C. Pendekatan Masalah.....	40
D. Data dan Sumber Data .....	40
E. Metode Pengumpulan Data .....	42
F. Metode Pengolahan Data .....	42
G. Analisis Data .....	43
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Persyaratan dan Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll dan Non Payroll pada Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Bandar Lampung .....	45
1.Persyaratan Pengajuan KTA Mandiri.....	45
2. Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan Mandiri .....	48
3. Jaminan Dalam Hal Agunan pada Kredit Tanpa Agunan Mandiri..	59
4. Hubungan Hukum meliputi Hak dan Kewajiban.....	60
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kredit Tanpa Agunan Mandiri.....	61
B. Akibat Hukum Mandiri Kredit Tanpa Agunan Yang Wanprestasi.....	65
C. Upaya Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan Mandiri Yang Wanprestasi	69
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan tanggal 10 November 1998 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 yang selanjutnya pada penulisan ini disingkat dengan UU Perbankan, Pasal 1 Angka (2), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>1</sup> Fungsi dan tujuan utama pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai *agent of development* dan *financial intermediary*. Fungsi *agent of development* dilakukan oleh bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan ekonomi di Indonesia dan sebagai *financial intermediary* dalam fungsinya sebagai perantara perhimpunan dan penyaluran dana.<sup>2</sup>

Kredit perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank untuk menggerakkan roda perekonomian. Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat

---

<sup>1</sup> Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2011. hlm 8

<sup>2</sup> Ruddy Tri Santoso. *Mengenal Dunia Perbankan*. Jakarta Andi Offset. 1996. hlm 2

dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>3</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Pemberian kredit juga diartikan sebagai pemberian pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur, disertai penyerahan jaminan kredit oleh debitur. Pemberian kredit perbankan secara umum mensyaratkan jaminan utang untuk menjamin pelunasan utang.<sup>5</sup> Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh suatu keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Pasal 1 angka 23 UU Perbankan mengatur mengenai pengertian agunan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit

---

<sup>3</sup>Hermansyah.*Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>4</sup>Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 2012. hlm 333.

<sup>5</sup>M.Bahsan.*Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit PerbankanIndonesia*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2010.hlm. 132.

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian agunan di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur dapat melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Perkembangan kebutuhan perekonomian semakin besar maka hal tersebut juga berdampak pada perkembangan pemberian kredit dengan agunan juga mengalami perubahan sejalan perkembangan jumlah bank dan persaingan antara bank yang semakin sulit, maka untuk mengamankan kepentingan masyarakat diperlukan penyempurnaan atas pendekatan strategi, tata cara pengawasan dan pembinaan bank. Tingkat persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, sehingga aktivitas usaha bank harus diselaraskan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta kondisi ekonomi nasional dan global. Negara yang semakin maju membutuhkan peranan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, maka pemerintah mulai mengeluarkan serangkaian kebijakan di bidang keuangan, ekonomi dan perbankan. Didunia perbankan, banyak bermunculan kredit atau pinjam meminjam yang dikeluarkan oleh bank lokal maupun bank asing. Bentuk kredit yang diberikan oleh bank lokal maupun bank asing beraneka ragam, mulai dari kredit dengan agunan maupun kredit tanpa agunan. Produk ini awalnya dikenalkan oleh Standard Chartered Bank, sebuah lembaga perbankan Bank Multinasional asal inggris. Sebelum 2005, bank-bank asing telah meluncurkan kredit tanpa

agunan adalah Standar Chartered Bank, Citibank, ABN amro dan HSBC. Pada perkembangan selanjutnya KTA diadopsi banyak lembaga perbankan di Indonesia antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Artha Graha, Bank Negara Indonesia, Bank Bukopin, Bank Danamon dan kemudian Bank Mandiri.<sup>6</sup>

Produk tersebut yaitu Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau dikenal juga dengan nama pinjaman tanpa agunan. Pinjaman tanpa agunan adalah sebuah produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. KTA merupakan salah satu produk inovatif untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh kredit. KTA menarik minat nasabah untuk memenuhi berbagai macam pinjaman seperti kebutuhan konsumsi.

Bank Mandiri merupakan BUMN milik pemerintah mengeluarkan KTA Mandiri yaitu dana pinjaman kredit tanpa agunan yang ditujukan khusus bagi perorangan dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dengan hanya memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan bank tersebut. Keuntungan yang ditawarkan seperti dimudahkannya transaksi secara *online*, biaya pendaftaran murah, persyaratan yang mudah, suku bunga yang ringan, dan plafon kredit yang diberikan minimal Rp 5.000.000 hingga Rp 200.000.000 maksimal pinjaman yang dapat diberikan adalah 10–12 kali penghasilan perbulan dengan dikenakan Bunga 0,98%–21% perbulan efektif floating, jangka waktu masa cicilan yang diberikan untuk jenis kredit ini adalah maksimal 60 bulan atau 5 tahun.

---

<sup>6</sup>GR Wibowo, “Bank merupakan Badan Usaha yang paling berpotensi di Indonesia” [www.perencanaan-keuangan.com/files/tanpa-agunan.html](http://www.perencanaan-keuangan.com/files/tanpa-agunan.html). diakses pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 10.00

Bank Mandiri menerapkan sistem secara Payroll dan Non Payroll, pada sistem secara Payroll bahwa KTA Mandiri payroll merupakan jenis kredit yang diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki rekening transfer gaji pada Bank Mandiri dan KTA Mandiri Non Payroll merupakan jenis kredit yang diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki rekening transfer gaji di luar Bank Mandiri. KTA menuai banyak pertanyaan dikarenakan pada kredit tersebut perjanjian tidak disertakan adanya agunan (jaminan) dalam pelaksanaan pemberian kredit karena segala sesuatu dapat saja timbul suatu permasalahan yaitu terdapatnya wanprestasi, wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tersebut mengingat pemberian KTA Mandiri ini tidak mewajibkan adanya agunan sehingga mempunyai resiko yang tinggi sehingga menjadi menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll Dan Non Payroll” (Studi Pada Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Kota Bandar Lampung)**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persyaratan dan prosedur pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll dan Non Payroll ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan Mandiri jika terjadi wanprestasi ?

3. Bagaimana upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll maupun Non Payroll jika terjadi wanprestasi ?

### **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi :

#### **1. Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai perjanjian kredit tanpa agunan yang mana termasuk dalam bidang ilmu Hukum Bisnis Ekonomi, khususnya Hukum Perbankan.

#### **2. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis mengenai Kredit Tanpa Agunan mandiri Payroll dan NonPayroll dengan pokok bahasan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Persyaratan dan prosedur pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll dan NonPayroll
- b. Akibat hukum yang timbul dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Mandiri jika terjadi wanprestasi
- c. Upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll dan NonPayroll jika terjadi wanprestasi

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis dan memahami :

1. Persyaratan dan prosedur pelaksanaan dalam pengajuan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll dan Non Payroll
2. Akibat hukum Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Mandiri Payroll dan Non Payroll jika terjadi wanprestasi
3. Upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll maupun Non Payroll jika terjadi wanprestasi

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dasar pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum ekonomi bisnis khususnya mengenai Hukum Perbankan.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah :

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat, bahan referensi, dan sumber informasi bagi pembaca dalam kalangan akademis khususnya mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan ilmu hukum perbankan pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para pembaca dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai perbankan
- c. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

#### 1. Pengertian Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan dalam bahasa Inggris *faith* dan *trust*.<sup>7</sup> Dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

#### 2 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit diatur dalam Pasal 8 angka 1 bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Angka 2 adalah Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001. hlm 236

Indonesia. Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit oleh bank kepada debitur berpedoman kepada 2 prinsip yaitu :<sup>8</sup>

a. Prinsip Kepercayaan

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank bersangkutan.

untuk mencegah kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan 5C.

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Personality*

Pihak Bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya, dan lain- lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

---

<sup>8</sup>Hermansyah, *Op Cit* hlm 64-65

b. *Purpose*

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c. *Prospect*

Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

d. *Payment*

Bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Character*

Bahwa calon nasabah debitor memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis. Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh pihak bank sebelum memberikan kredit adalah penilaian atas karakter dari calon debiturnya. Karena karakter yang kurang baik akan menimbulkan perilaku-perilaku yang kurang baik pula, termasuk tidak mau membayar utang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm . 83.

### *b. Capacity*

*Capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi hutang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materil yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. melalui pendekatan, tentu dapat mengetahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat resikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur,serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

### *c. Capital*

Bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. penyelidikan ini tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif. Permodalan dari calon debitur juga merupakan hal yang penting dan harus diketahui oleh pihak calon krediturnya, karena permodalan dan kemampuan keuangan dari calon debitur mempunyai hubungan langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm. 83

d. *Colleteral*

*Colleteral* adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya. Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi jaminan dalam setiap pemberian kredit. Walaupun jaminan itu misalnya hanya berupa hak tagihan yang terbit dari proyek yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Jaminan merupakan sumber akhir bagi kreditur, dimana akan direalisasikan/dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

e. *Condition of Economic*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Kondisi perkonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama jika berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitor. Misalnya jika bisnis calon debitor adalah dibidang bisnis yang selama ini diproteksi atau diberikan hak monopoli oleh pemerintah. Perubahan kebijakan dimana pemerintah mencabut proteksi atau hak monopoli, maka pemberian kredit terhadap perusahaan tersebut harus lebih hati-hati.

### 3. Unsur-unsur Kredit

Menurut Thomas Suyatno, sebagaimana unsur yang terdapat dalam kredit adalah:<sup>11</sup>

#### a. Kepercayaan

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

#### b. Tenggang waktu

Masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

#### c. *Degree of risk*

Tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.

#### d. Prestasi

Prestasi atau obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, akan tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Melihat dari pengertian tersebut diatas suatu pinjam meminjam dapat digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

#### a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah pihak yang penyediaan dana dengan

---

<sup>11</sup>Thomas Suyatno, dkk. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia 1990, hal. 12-13 yang dikutip dari Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 231

menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan), garansi bank, dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *Letter of Credit* (LC).

b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Peraturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku ketiga tentang Perikatan. Perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan debitur lazim disebut sebagai perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hampir sejenis. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata merupakan undang-undang bagi bank dan debitur. Ketentuan pasal 1338 KUHPerdata menetapkan suatu perjanjian sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.

c. Adanya kewajiban melunasi utang.

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran

pelunasan kredit maka kredit perbankan bukan suatu bantuan dana bank yang diberikan secara cuma-cuma melainkan sesuatu yang harus dibayar kembali oleh debitur.

d. Adanya jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit.

e. Adanya pemberian bunga kredit

Kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur tetapi sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang Bank oleh debitur. Bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan pembayaran oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

#### **4. Macam-macam Kredit**

Adapun penggolongan yang lazim dalam system bank dapat ditinjau dari:

1. Kredit dilihat dari sifatnya

Menurut sifatnya kredit dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Kredit *consumer*, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok seperti perumahan, kendaraan, perabotan atau kebutuhan lain yang mendesak.

- b. Kredit komersial, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka memperluas kegiatan usaha, baik yang bersifat pembiayaan barang modal maupun modal kerja.

## 2. Kredit dilihat menurut jangka waktu

Jangka waktu kredit dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu yang kurang dari setahun, Contoh: kredit modal kerja
- a. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun dan biasanya dalam bentuk investasi.

## 3. Kredit berdasarkan nilai nominal

Penggolongan kredit berdasarkan nominal dibagi dalam 2 kelompok yaitu:

- a. Kredit ritail, yaitu penggolongan kredit berdasarkan jumlah tertentu
- b. Kredit *corporate*, yaitu kredit yang nilai nominalnya lebih besar dari ritail.

## 4. Kredit berdasarkan Jaminannya

Dari segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan antara lain :

- a. Kredit Tanpa Jamina atau kredit blanko (*Unsecured Loan* )

Pemberian kredit tanpa jaminan materil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalannya. dalam praktek perbankan modern, pemberian kredit seperti ini sering dilakukan. Di Indonesia pada dasarnya kredit tanpa jaminan fisik (*materil*)

ini juga dikenal dan banyak dilakukan, hanya dasar pemberiannya bukan karena nasabah tersebut telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketataannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usahanya melainkan karena unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Peraturan UU Perbankan pemberian kredit dapat saja direalisasikan. Undang-Undang Perbankan yang berlaku sekarang lebih menganut kepada jaminan yang bersifat non fisik, artinya bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank apabila bank mempunyai keyakinan terhadap debiturnya atas kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. KTA mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

b. Kredit Dengan Jaminan ( *Secured Loan* )

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jminan berupa fisik (*colleteral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya. Agunan sebagai jaminan tambahan ini dimaksudkan untuk memudahkan Kreditur apabila debitur wanprestasi Bank segera dapat melunasi hutangnya melalui cara pelelangan atas agunan tersebut. Hal demikian dilakukan guna menekan seminimal mungkin resiko, apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kredit yang diberikan kepada nasabahnya.

## 5. Fungsi Kredit

Dilihat dari fungsinya, kredit memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna modal/uang para nasabah menabung uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Dana nasabah yang di tabung dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya untuk meningkatkan produktifitas masyarakat menikmati kredit dari bank untuk meningkatkan usaha yang telah maupun yang akan di bangun.
- b. Kredit meningkatkan daya guna suatu barang produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga kegunaan dari barang tersebut meningkat.
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang melalui kredit, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit meningkatkan keinginan berusaha, sehingga penggunaan uang akan bertambah.
- d. Kredit menimbulkan kegairahan wirausaha masyarakat adanya fasilitas kredit dari bank yang telah memberikan peluang bagi masyarakat yang kekurangan modal untuk meningkatkan produktivitasnya dengan jalan memohon kredit kepada bank
- e. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi dalam keadaan ekonomi kurang baik kebijakan stabilitas pada dasarnya pada usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana prasarana serta pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Pemberian kredit harus diarahkan ke sektor-sektor produktif dan prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak.
- f. Kredit sebagai jembatan untuk pendapatan nasional orang yang mendapat kredit sudah tentu akan berusaha meningkatkan usahanya agar dapat meningkatkan

keuntungan, jika keuntungan ini dikembalikan ke sektor permodalan maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan demikian secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kredit dapat meningkatkan pendapatan nasional.

## **B. Tinjauan Tentang Jaminan**

### **1. Pengertian Jaminan**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan, dikenal juga dengan sebutan agunan. Istilah agunan terdapat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan. Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Perjanjian pada umumnya terdapat dua cara yang dilakukan yaitu:

- a. Kreditur dapat meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan hutang
- b. Kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai membayar hutangnya. Penjaminan tersebut dikenal dengan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Adapun yang dimaksud dengan perorangan dan jaminan kebendaan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 21.

a. Jaminan perorangan

adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang atau debitur. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga, artinya tidak diberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena kekayaan pada pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan dari terselenggaranya suatu perikatan seperti penanggungan hutang yang terdapat dalam pasal 1820 KUHPerdara. Jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya seseorang yang menanggung atau yang dapat ditagih jika seseorang berhutang tidak dapat membayar atau mengembalikan pinjamannya.

b. Jaminan kebendaan

Jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Singkat kata jaminan yang bersifat kebendaan berarti adanya suatu benda yang dipergunakan sebagai jaminan. Jaminan atau Agunan KUHPerdara tidak diatur secara tegas mengenai jaminan. Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan jaminan adalah pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan pun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya. Akan tetapi, terdapat beberapa pengertian mengenai jaminan yang diberikan oleh para ahli hukum seperti Hartono Hadisaputro yang mengartikan jaminan sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh

seorang debitur dan atau pihak ketiga kreditur untuk menjamin kewajiban dalam suatu perikatan. Jaminan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyerahan baik berupa barang yang nyata maupun berupa barang yang tidak nyata yang diakibatkan oleh adanya suatu perikatan perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan sesuatu kepada pihak lain sesuai dengan isi serta tujuan dari perikatan tersebut. Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan utang di dalam perjanjian kredit atau dalam utang piutang atas kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan.<sup>13</sup>

Agunan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang debitur bila debitur cidera janji atau pailit (wanprestasi). Agunan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya dan sesuai dengan gambaran diatas bahwa agunan dalam prakteknya lebih dipentingkan dalam pemberian kredit ini, sehingga tidak berlebihan apabila bank memandang perlu dalam rangka menambah keyakinan atas watak dan kemampuan debitur, bank selalu meminta jaminan pemberian kredit dari pihak lain seperti jaminan pribadi, garansi dari bank lain atau jaminan dari induk perusahaan.<sup>14</sup>

## **2. Fungsi Agunan**

Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur

---

<sup>13</sup>H.R.M.Anton Suyatno. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta:Kencana Prenamedia Group, 2016, hal 83.

<sup>14</sup>Djumhana, *Loc Cit*.

mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. UU Perbankan Tentang Pasal 1 angka 23 mengatur mengenai pengertian agunan. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah<sup>15</sup>

Pengertian agunan di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Agunan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya dan sesuai dengan gambaran diatas bahwa agunan dalam prakteknya lebih dipentingkan dalam pemberian kredit ini, sehingga tidak berlebihan apabila bank memandang perlu dalam rangka menambah keyakinan atas watak dan kemampuan debitur, bank selalu meminta jaminan pemberian kredit dari pihak lain seperti jaminan pribadi, garansi dari bank lain atau jaminan dari induk perusahaan.

Jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut dikarenakan agunan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan hak dan kewajiban dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian

---

<sup>15</sup>H R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 208

2. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
3. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

### **C. Isi dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit**

Isi dari perjanjian itu sendiri adalah berupa hubungan hukum yang timbul dari adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>16</sup>

Hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian disebut "Prestasi". Apabila prestasi tersebut terpenuhi maka, tercapailah tujuan dari pelaksanaan perjanjian itu sendiri dan sebaliknya. Menurut Pasal 1234 KUHPdt wujud prestasi ada tiga, yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.3, 2000), hal. 224

## **1. Hubungan Hukum dalam Perjanjian**

Hubungan hukum adalah hubungan antar subjek hukum menurut ketentuan hukum yang dapat berupa ikatan hak dan kewajiban. Dalam keperdataan, hubungan hukum lahir berdasarkan perikatan dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan, dan peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, namun untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu adanya pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi itu dapat terjadi

karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

## **2. Hak dan Kewajiban**

Pada perjanjian kredit terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan oleh bank, serta diatur mengenai sanksi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian kredit tersebut. Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdara. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan Pasal 1763 KUHPerdara. Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat di mana barangnya, sesuai dengan perjanjian. Yang menjadi hak dari peminjam adalah menerima barang yang diperjanjikan dalam perjanjian

pinjam-meminjam.<sup>17</sup> Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan secara tertulis. Seseorang yang bermaksud untuk mendapatkan kredit memulai langkahnya dengan mengajukan permohonan kredit kepada bank yang biasanya telah menyediakan formulir tertentu yang berisikan persyaratan–persyaratan yang harus diisi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan yang berkenaan dengan permohonan kredit tersebut terpenuhi, maka selanjutnya bank akan menganalisis permohonan tersebut berdasarkan prinsip 4P dan 5C dalam perkreditan yang sudah lazim digunakan. Demikian pula khususnya dalam hal perjanjian KTA. Kelima hal tersebut di ataslah yang menentukan apakah permohonan KTA dapat disetujui atau tidak. Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan mana bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, dan berhak untuk menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kewajiban bank merupakan hak dari pihakpeminjam, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak peminjam merupakan hak bagi bank.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (*principal*) yang bersifat riil. Perjanjian yang bersifat *principal*, maka perjanjian jaminan adalah pelengkapannya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok riil disini diartikan bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur.

---

<sup>17</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011. hlm.63.

Melihat pengertian perjanjian kredit diatas, terlihat bahwa perjanjian KTA adalah perjanjian yang dibuat oleh bank sebagai penyedia dana atau kreditur dengan nasabah sebagai penerima dana atau debitur atas sejumlah kredit atau pinjaman uang dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan beserta bunga namun tanpa adanya barang yang diserahkan sebagai agunan atau jaminan tambahan yang melengkapi perjanjian tersebut.

KTA secara hukum memang tidak dikenal, oleh karena tidaklah mungkin bank memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan yang dapat dipegang agar orang yang bersangkutan bersedia mengembalikan pinjamannya. Bank tidak pernah benar-benar memberikan kredit tanpa adanya agunan, sehingga apa yang dimaksud dengan kredit tanpa agunan yang banyak ditawarkan oleh bank adalah berupa kredit atau pinjaman tanpa agunan dalam pengertian tanpa agunan yang bersifat yuridis sempurna seperti gadai, *fiducia*, hipotik, maupun hak tanggungan. Contoh KTA yang diberikan bank dapat berupa: kredit atau pinjaman untuk biaya renovasi rumah, khitanan, pernikahan, pendidikan, pengobatan maupun modal usaha atau bisnis. KTA ini yang dipegang atau yang dijadikan sebagai jaminan atau agunan adalah sumber pelunasan dari debitur, hal tersebut dapat dilihat dari slip gaji, buku tabungan, ataupun sumber lain yang dapat dijadikan bukti serta pegangan bank mengenai calon debitur tersebut apakah nantinya dapat melunasi hutangnya atau tidak.

Perjanjian KTA terdapat empat hal penting yang menjadi unsur dari persyaratan mengenai syahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal, seperti yang tertuang dalam Pasal 1320-1337 KUHPerdara yang

apabila dilanggar maka, akan berakibat hukum berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perbedaan dari kedua hal tersebut terletak pada pelanggaran manakah yang dilakukan. Apabila ketentuan mengenai syarat subyektif yang dilanggar, maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi tidak sejak semula, sedangkan apabila ketentuan mengenai syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal), apabila dilanggar maka perjanjian akan batal demi hukum. Perjanjian dianggap tidak pernah ada pembatalannya sejak semula dan kedua belah pihak dikembalikan pada kondisi semula. Perjanjian kredit mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara ataupun berdasarkan kesepakatan bersama, tetapi untuk aturan-aturan yang memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara. Isi perjanjian yang dicantumkan dalam perjanjian kredit meliputi jumlah dan batas waktu pinjaman, hak debitur, denda apabila debitur lalai membayar, serta klausula. Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

#### **D. Akibat Hukum Perjanjian Kredit Sah**

Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Abdulkadir rmuhammad, *.Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:PT.CitraAditya Bakti. 2014., hlm 295.

a. Berlaku sebagai Undang-Undang

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak wajib menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang, apabila ada pihak yang melanggar undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian)

b. Tidak dapat dibatalkan sepihak

Karena perjanjian kredit adalah persetujuan kedua belah pihak, jika akan dibatalkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak juga. Akan tetapi, jika ada alasan yang cukup menurut undang-undang perjanjian dapat dibatalkan secara alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan diatas rel yang benar.

## **E. Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Setiap prestasi dilahirkan melalui suatu perjanjian antara para pihak. Salah satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lainnya dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi, pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan kreditur dan pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi dinamakan debitur. Pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi ternyata tidak melaksanakan atau melalaikan prestasinya maka iya akan berada dalam keadaan wanprestasi.

Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati.

Bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menutut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Seseorang yang melakukan wanprestasi dapat digugat didepan hukum dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seseorang dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dan terlambat memenuhi tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memberikan peringatan bahwa dikehendaknya suatu penyelesaian perjanjian dalam jangka waktu yang pendek. Wanprestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi tidak terjadi serta merta padasaat debitur lalai memenuhi kewajibannya, akan tetapi hal tersebut baru dianggap terjadi apabila sudah ada teguran pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Tenggang waktu tersebut berkaitan dengan asas itikad baik yang tertulis dalam Pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1238 KUHPerdara adalah berpiutang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai.

- a. Seseorang berpiutang dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan itu sudah terlambat
- b. Seseorang berpiutang dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Seseorang berpiutang dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

#### **F. Tinjauan Tentang Kredit Tanpa Agunan Mandiri**

Mandiri KTA merupakan salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri bagi para nasabahnya. Fasilitas Mandiri KTA ini memiliki banyak keuntungan dibanding dengan beberapa jenis kredit lainnya. Bank mandiri merupakan salah satu bank yang menawarkan program layanan kredit tanpa agunan, yakni sebuah program kredit/pinjaman yang tidak memerlukan jaminan dalam proses peminjamannya<sup>19</sup>.

Tanpa adanya agunan dalam proses peminjaman, hal ini sangat mempermudah bagi nasabah dalam mengajukan pinjaman/kredit dari bank. KTA Mandiri Payroll merupakan salah satu program KTA Mandiri yang ada, sebenarnya ada 2 jenis

---

<sup>19</sup> Akses Bank Mandiri Online “Bank Mandiri adalah Bank Terbaik di Indonesia” <http://www.bankmandiri.co.id/article> diakses pada tanggal 04 Desember 2017 pukul 19.00

program KTA Mandiri ini yakni KTA Mandiri Payroll dan program KTA Mandiri non Payroll.<sup>20</sup>

### **1. KTA Mandiri Payroll**

KTA Mandiri payroll merupakan program KTA Mandiri yang diberikan oleh pihak bank Mandiri terhadap nasabahnya yang menggunakan Mandiri untuk menyalurkan gaji/penghasilan yang diterimanya namun perusahaan atau tempat ia bekerja. Bagi yang bekerja pada perusahaan yang memiliki kerjasama dengan Bank Mandiri dalam urusan payroll maka anda memiliki kesempatan untuk mengajukan pinjaman hingga 200 (Dua Ratus juta rupiah). Nilai suku bunga yang diberikan juga tidak terlalu besar hanya 0,98 % dari total pinjaman yang diajukan. proses untuk mendapatkan program KTA Mandiri payroll ini cukup mudah dan cepat. Selain itu, kredit pinjaman yang ditawarkan sangat besar mulai dari Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) hingga mencapai limit Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan cicilan yang ringan. Jangka waktu kredit yang diberikan oleh pihak bank Mandiri untuk KTA Mandiri payroll ini hingga 5 tahun, selain itu ada juga perlindungan asuransi jiwa dalam KTA tersebut.

### **2. KTA Mandiri Non Payroll**

Jika bukan merupakan orang yang bekerja pada perusahaan yang memiliki hubungan kerjasama dengan Bank Mandiri maka pinjaman KTA Mandiri masuk pada KTA Mandiri Non Payroll/Reguler. KTA Mandiri Non Payroll adalah KTA Mandiri yang diperuntukkan bagi siapa saja yang membutuhkan dana tunai dalam waktu yang cepat. Total pinjaman yang bisa didapatkan sama dengan total

---

<sup>20</sup> Akses Bank Mandiri Online “*Tabel Angsuran Kredit Tanpa Agunan Mandiri*” <http://tabelangsuran.com/pembiayaan/apa-itu-kta-mandiri-payroll> diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 13.00

pinjaman yang bisa didapatkan dari KTA Mandiri Payroll hanya saja jumlah suku bunganya cukup tinggi yaitu 2.5% proses untuk mendapatkan program KTA Mandiri payroll ini cukup mudah dan cepat. Selain itu, kredit pinjaman yang ditawarkan sangat besar mulai dari Rp. 5.000.000 hingga mencapai limit Rp. 200.000.000 dengan cicilan yang ringan. Jangka waktu kredit yang diberikan oleh pihak bank Mandiri untuk KTA Mandiri payroll ini hingga 5 tahun.<sup>21</sup>

### 3. Manfaat KTA Mandiri

Manfaat adanya KTA Mandiri:<sup>22</sup>

1. Proses mudah, murah dan cepat
2. Mendapatkan pinjaman dengan plafon 200 Juta
3. Tidak memerlukan harus menggunakan adanya Kartu Kredit
4. Jumlah bunganya kecil dan merupakan tarif yang rata artinya bagi nasabah yang meminjam uang dengan KTA Mandiri, bunga yang dibebankan bukan bunga yang berbunga
5. Untuk segi cicilan nasabah bisa melakukannya sesuai dengan keinginan.nasabah bisa memilih apakah ingin mencicil sesuai dengan perhitungan yang diberikan ataupun melakukan cicilan sesuai dengan kemampuan yang anda miliki
6. Ketika nasabah mengambil cicilan atau pinjaman KTA Mandiri, nasabah juga bisa mendapatkan waktu pembayaran yang cukup panjang yaitu 12 hingga 60 bulan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.pengembalian pinjaman

---

<sup>21</sup>Uang Teman, “*Keuntungan Kredit Tanpa Agunan Mandiri*” <https://uangteman.com/tag/kredit-tanpa-agunan-bank-mandiri/> diakses pada tanggal 29 Desember pukul 19.29

<sup>22</sup>Uang Teman, “*Kredit Tanpa Agunan Bank Mandiri*” <https://uangteman.com/kta/kredit-tanpa-agunan-bank-mandiri/> diakses pada tanggal 29 September 2017 pukul 19.30

selama 60 bulan ini diperbolehkan bagi mereka yang bekerja pada perusahaan yang memiliki hubungan penyaluran gaji dengan Bank Mandiri, jika tidak waktu normal pengembalian pinjamannya adalah 3 tahun atau 36 bulan.

7. Jika nasabah mengajukan kredit KTA pada Bank Mandiri, secara otomatis nasabah akan mendapatkan perlindungan jiwa atau asuransi jiwa dari Kredit Tanpa Agunan Mandiri sebagai perlindungan pinjaman agar tidak memberatkan keluarga yang ditinggalkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **4. Keuntungan KTA Mandiri**

- a. Ada banyak sekali keuntungan dari KTA mandiri yang bisa nikmati. Salah satunya adalah kredit tanpa agunan yang membebaskan anda dari keharusan penggunaan barang pribadi sebagai jaminan peminjaman. Selain itu masih ada cukup banyak keuntungan yang bisa dinikmati dari KTA ini.
- b. Jumlah bunganya kecil dan merupakan tarif yang rata artinya bagi yang meminjam uang dengan KTA Mandiri, bunga yang dibebankan bukan bunga yang berbunga.
- c. Untuk segi cicilan bisa melakukannya sesuai dengan keinginan. Bisa memilih apakah ingin mencicil sesuai dengan perhitungan yang diberikan ataupun melakukan cicilan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Pengambilan cicilan atau pinjaman KTA Mandiri, bisa mendapatkan waktu pembayaran yang cukup panjang yaitu 12 hingga 60 bulan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Pengembalian pinjaman selama 60 bulan ini diperbolehkan bagi mereka yang bekerja pada perusahaan yang memiliki

hubungan penyaluran gaji dengan Bank Mandiri, jika tidak waktu normal pengembalian pinjamannya adalah 3 tahun atau 36 bulan.


- e. Mengajukan KTA pada Bank Mandiri, secara otomatis akan mendapatkan perlindungan jiwa atau asuransi jiwa dari KTA Mandiri sebagai perlindungan pinjaman agar tidak memberatkan keluarga yang ditinggalkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ada beberapa keunggulan lebih bagi nasabah yang menggunakan sistem payroll ini, dengan mengajukan KTA Mandiri dengan sistem payroll nasabah akan diberikan keunggulan lebih dibanding dengan nasabah yang tidak menggunakan sistem Payroll dan Non Payroll. Keuntungan yang akan didapat bagi nasabah yang menggunakan Mandiri sebagai penyalur penghasilan dengan KTA Mandiri payroll adalah:

- a. Tanpa agunan/jaminan
- b. Cicilan yang ringan dalam pembayaran kredit
- c. Limit pinjaman/limit kredit dapat mencapai hingga 200 juta rupiah
- d. Jangka waktu kredit yang diberikan dapat mencapai 3 tahun sampai dengan 5 tahun bagi karyawan yang menyalurkan gaji melalui Bank Mandiri.
- e. Terdapat perlindungan asuransi jiwa
- f. Kredit yang dipinjam atau diajukan dapat dilunasi kapanpun, baik itu pelunasan untuk sebagian atau keseluruhan pinjaman.
- g. Tersedianya fasilitas kenaikan limit/top

## G. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul dan pokok bahasan di atas, kerangka pikir dari penelitian ini dibuat skematik sebagai berikut :



**Keterangan :**

Berdasarkan kerangka pikir di atas, terdapat 2 pihak yaitu Bank Mandiri sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur melakukan suatu perjanjian kredit dimana dalam pelaksanaan pengajuan kredit terdapat 2 golongan sistem Kredit Tanpa Agunan Mandiri yaitu KTA Mandiri Payroll dan KTA Mandiri Non Payroll.

KTA Mandiri Payroll merupakan program KTA Mandiri yang diberikan oleh pihak bank mandiri terhadap nasabahnya yang menggunakan Bank Mandiri untuk menyalurkan gaji/penghasilan yang diterimanya. Dan bagi nasabah yang memiliki rekening transfer gaji di luar Bank Mandiri KTA Mandiri ini dinamakan KTA Mandiri Non Payroll.

Debitur yang ingin mengajukan kredit harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri dalam perjanjian kredit tersebut menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban antara para pihak. Disini akan mencari tahu bagaimana akibat hukum jika tidak terjadi wanprestasi atau perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan yang telah disepakati para pihak, maka perjanjian berakhir sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika terjadi wanprestasi atau perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan para pihak, maka para pihak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yaitu negosiasi dan mediasi. Apabila dengan cara tersebut masih belum terselesaikan, maka para pihak dapat mengajukan ke pengadilan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis serta sistematis. masalah metode adalah masalah sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, dan hasil suatu penelitian sebagian besar ditentukan oleh ketetapan dalam memilih metodenya. adapun metode yang digunakan adalah :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu, penelitian hukum normatif. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini dikatakan penelitian hukum normatif karena mengkaji syarat dan prosedur mengenai perjanjian Kredit Tanpa Agunan Mandiri Payroll dan Non Payroll apakah telah sesuai dengan syarat-syarat sah suatu perjanjian. Kemudian, mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, yang tercantum dalam perjanjian<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 105

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>24</sup>

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai Kredit Tanpa Agunan Mandiri Payroll dan Non Payroll dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Bank Mandiri.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan-bahan serta literatur yang menunjang dan ada hubungannya dengan permasalahan yaitu mengenai syarat dan prosedur, akibat hukum serta upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Mandiri

## **D. Data dan Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.50

Data sekunder berupa dokumen pemberian KTA Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu perjanjian kredit dan berdasarkan wawancara kepada marketing KTA Bank Mandiri yaitu Bapak Simon Putra Bayuaji dan Bapak Auditya Syamindra di Bank Mandiri Kantor Cabang Pusat Malahayati Teluk Betung Bandar Lampung.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
  - a. Kitab Undang-Undang HukumPerdata;
  - b. Kitab Undang-Undang HukumDagang;
  - c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan;
  - d. Perjanjian Kredit padaBank Mandiri
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa bahan yang bersumber dari literatur-literatur atau hasil karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokokbahasan.
3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan non hukum juga dapat digunakan apabila dipandang perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

1. Studi pustaka adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca mencatat mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang hubungannya dengan penelitian yang permasalahan yang dibahas.<sup>25</sup>
2. Studi dokumen, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Wawancara, dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan mengacu pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan marketing Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Mandiri Malahayati Teluk Betung Bandar Lampung.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

---

<sup>25</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 50

**G. Analisis Data**

Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan :

1. Prosedur pemberian kredit tanpa agunan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila nasabah melengkapi syarat-syarat yang ditujukan untuk memperoleh verifikasi yang benar dalam tahap prosedur yang merupakan sebagai agunan (jaminan) dalam kredit ini adalah Payroll yaitu sistem bank mandiri *Autodebit* langsung gaji yang diperoleh nasabah secara otomatis maupun yang Non Payroll yang kemudian diteruskan dengan Payroll dan meliputi hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Akibat hukum perjanjian Kredit Tanpa Agunan jika terjadi hal wanprestasi ini adalah perusahaan tempat bekerja namanya di *Blacklist* dari Bank Indonesia (BI), ditambah tekanan terhadap keluarga sebagai ahli warisnya, tekanan dari perusahaan, sanksi pemecatan, serta adanya *debt collector* untuk menangih tunggakan kredit (ganti kerugian) tersebut.
3. Upaya Penyelesaian Mandiri Kredit Tanpa Agunan yang wanprestasi diharapkan dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan antara Bank dan debitur dengan cara mediasi dengan HRD perusahaan dan bank melakukan penyelesaian kredit berupa 3R yaitu (*Rescheduling*), Penjadwalan Kembali

(*Reconditioning*), Persyaratan Kembali, dan (*Restructing*). Penataan Kembali dan kredit yang tidak dapat dibayarkan dilimpahkan kepada ahli warisnya. Selain itu alternatif upaya penyelesaian yang bisa dilakukan bank meliputi non litigasi yaitu di luar pengadilan dan litigasi yaitu Pengadilan negeri untuk penyelesaiannya. Proses urusan penyitaan piutang-piutang yang diistimewakan itu sebagai agunan (jaminan) diserahkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Akan tetapi menempuh jalur hukum akan memerlukan biaya tambahan serta akan memakan waktu yang tidak sebentar pada akhirnya akan memberatkan pihak debitur sebab terdapat ketidak seimbangan antara jumlah kredit tadi diterima dengan biaya yang harus dikeluarkan`

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian, adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan sosialisasi bahwa Kredit tanpa Agunan Mandiri tidak ditetapkan agunan secara khusus, namun terhadapnya berlaku ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.
2. Alternatif upaya penyelesaian kredit yang terjadi wanprestasi bisa dilakukan Bank Mandiri meliputi non litigasi yaitu di luar pengadilan dan litigasi yaitu Pengadilan negeri untuk penyelesaiannya. Proses urusan penyitaan piutang-piutang yang diistimewakan itu sebagai agunan (jaminan) diserahkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anton, Suyatno. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Bahsan, M. 2010. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Darus Badruzaman, Mariam. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Djumhana, Muhammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta,
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati 2011. *Hukum Perikatan* .Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2000. *Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Naja, H.R Daeng. 2008. *Legal Audit Operasional Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, R. Wirjono. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Mandur Maju

Satria, J. 1992. *Hukum Perjanjian*, Cetakan I. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Suyatno, Thomas. 1990. *Dasar-dasar Perkreditan*. cetakan ketiga. Jakarta: Gramedia,

Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

Tri Santoso, Ruddy . 1996. *Mengenal Dunia Perbankan*. Jakarta : Andi Offset

Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widjaya, LG. Rai .2003. *Merancang Suatu kontrak: Contract Drafting Teori dan Praktek, Edisi Revisi*. Jakarta: Kesaint Blane

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

## **C. Website**

<http://www.perencanaan-keuangan.com.files/tanpa-agunan.html>.

<http://www.bankmandiri.co.id/article>

[http://tabelangsuran.com/pembiayaan/apa-itu-kta-mandiri-payroll mandiri](http://tabelangsuran.com/pembiayaan/apa-itu-kta-mandiri-payroll-mandiri)

<https://uangteman.com/tag/kredit-tanpa-agunan-bank->

[mandiri/https://uangteman.com/kta/kredit-tanpa-agunan-bank-mandiri](https://uangteman.com/kta/kredit-tanpa-agunan-bank-mandiri)

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl2812/kredit-tanpa-agunan/>

#### **D. Sumber lainnya:**

Data diperoleh dari wawancara dengan Bapak Simon Putra Bayuaji selaku Bagian *marketing* KTA Mandiri di Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Bandar Lampung.

Data diperoleh dari wawancara dengan Bapak Auditya selaku *account officer* KTA Mandiri di Bank Mandiri KCP Malahayati Teluk Betung Bandar Lampung.